



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa besaran tarif retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

- (1) Mengubah Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411).

(2) Perubahan...

- (2) Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
  - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 2

Perubahan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penetapan besaran Retribusi Sampah adalah sebesar Rp. 35.000,- per Kubik.
- b. Besarnya tarif Retribusi diklasifikasikan sebagai berikut:
  - 1) Kendaraan Besar (*Dump Truck/Armroll* = 6 Kubik) : Rp. 210.000,-/Rit
  - 2) Kendaraan Sedang (*Pick Up* terbuka = 3 Kubik) : Rp. 105.000,-/Rit
  - 3) Tarif Perumahan, Pertokoan :

No	URAIAN	TARIF (Rp.)
1.	Kios-kios, warung-warung, dan pedagang dalam areal pasar:	
	a. Warung dan los	15.000/bulan
	b. Kios	10.000/bulan
	c. Lapangan	10.000/bulan
2.	Warung-warung sejenis yang terletak di jalan protokol dan daerah komersial	15.000/bulan
3.	Rumah tinggal yang terletak di kompleks perumahan:	
	a. Kelas A	20.000/bulan
	b. Kelas B	15.000/bulan
	c. Kelas C	10.000/bulan
	d. Kelas D	5.000/bulan
	e. Kelas E	5.000/bulan
4.	Rumah tinggal yang terletak di luar komplek perumahan:	
	a. Kelas A	10.000/bulan
	b. Kelas B	10.000/bulan
	c. Kelas C	5.000/bulan
	d. Kelas D	5.000/bulan

5. Rumah...

No	URAIAN	TARIF (Rp.)
5.	Rumah tinggal yang bersatu dengan toko yang terletak di luar jalan protokol	15.000/bulan
6.	Rumah tinggal yang bersatu dengan toko yang terletak di jalan protokol	20.000/bulan
7.	Supermarket	150.000/bulan
8.	Perkantoran	100.000/bulan
9.	Restoran/Rumah Makan, Toko, Tempat Usaha Lainnya	100.000/bulan
10.	Hotel/Penginapan/wisma/losmen/RSU	150.000/bulan
11.	Industri, pabrik-pabrik	210.000/bulan

### Pasal 3

Perubahan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kategori Niaga : Rp. 210.000,-/m<sup>3</sup>
- b. Kategori Non Niaga : Rp. 100.000,-/m<sup>3</sup>
- c. Kategori Sosial : Rp. 75.000,-/m<sup>3</sup>

### Pasal 4

Perubahan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TARIF (Rp.)
1.	Sepeda Motor	1.000/1 Kali Parkir
2.	Mobil	2.000/1 Kali Parkir

### Pasal 5

Perubahan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TARIF (Rp.)
1.	Mobil barang/bus/ <i>tractort head</i>	22.000/Kendaraan
2.	Mobil penumpang/kereta gandengan/kereta tempelan, kendaraan khusus	18.000/Kendaraan

3. Buku...

No	URAIAN	TARIF (Rp.)
3.	Buku uji	10.000/Kendaraan
4.	Tanda uji baut, mur, kawat, segel dan pengetokan	9.000/ Kendaraan
5.	Penggantian tanda uji yang hilang/rusak	25.000/Kendaraan
6.	Pengecatan tanda sampig dan nomor uji	10.000/Kendaraan
7.	Penggantian buku uji hilang	15.000/Kendaraan
8.	Uji emisi (mobil barang,bus, mobil penumpang)	10.000/Kendaraan

Pasal 6

Perubahan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TARIF (Rp.)
1.	<i>Hydrant</i> kebakaran	30.000/ titik
2.	<i>Springkler</i>	150/m <sup>2</sup>
	- Lebih dari 2000 m <sup>2</sup>	125/m <sup>2</sup>
3.	Alarm kebakaran otomatis	150/m <sup>2</sup>
	- Lebih dari 2000 m <sup>2</sup>	125/m <sup>2</sup>
	- Manual	15.000/m <sup>2</sup>
4.	<i>Blower</i>	75.000/buah
5.	APAR (alat pemadam api ringan)	10.000/tabung
6.	APAB (alat pemadam api berat)	15.000/tabung
7.	<i>Fire damper</i> (alat penahan api) dengan motor	12.000/buah
8.	Instalasi pemadam khusus	6.000/m <sup>2</sup>

Pasal 7

Perubahan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 01

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
I.	BIAYA PENGUJIAN					
A.	UTTP					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	buah	4.000,-	-	3.000,-	-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	3) Meter saku baja	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	4) Salib ukur	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	5) Gauge block	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	6) Micrometer	buah	40.000,-	-	40.000,-	-
	7) Jangka sorong	buah	35.000,-	-	35.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	85.000,-	-	75.000,-	-
	2) Meter saku baja	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	3) Ban ukur kundang: depth tape	buah	75.000,-	-	50.000,-	-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	75.000,-	-	60.000,-	-
	5) Komparator	buah	125.000,-	-	125.000,-	-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas:					
	1) Ban ukur depth tape	buah	8.000,-	-	5.000,-	-
	2) Komparator	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	105.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-
	b. Elektronik	buah	150.000,-	30.000,-	125.000,-	30.000,-
4	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1.300,-	-	1.300,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.600,-	-	1.600,-	-
	c. Lebih dari 2 L	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
5	TANGKI UKUR TETAP					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	600.000,-		600.000,-	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	600.000,-		600.000,-	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	250,-		250,-	

c) Selebihnya...

1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	200,-		200,-	
	d) Lebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150,-		150,-	
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100,-	-	100,-	-
	f) Lebihnya dari 20.000 kL, setiap kL bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	50,-	-	50,-	-
	b. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	600.000,-	-	575.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	600.000,-	-	575.000,-	-
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	250,-	-	250,-	-
	c) Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	200,-	-	200,-	-
	d) Lebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150,-	-	150,-	-
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100,-	-	100,-	-
	f) Lebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	50,-	-	50,-	-
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	220.000,-	-	220.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	220.000,-	-	220.000,-	-
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.300,-	-	1.300,-	-
6	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	300.000,-	-	275.000,-	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	300.000,-	-	275.000,-	-
	b) Lebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	buah	90.000,-	-	90.000,-	-
	2) Lebih dari 50 kL, dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama	buah	90.000,-	-	90.000,-	-
	b) Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	c) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	d) Lebihnya 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	e) Lebihnya 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	2.500,-	-	2.000,-	-
	f) Lebihnya 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	2.000,-	-	1.500,-	-
	g) Lebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	1.500,-	-	1.000,-	-
7	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	20.000,-	-		-
	b. Gelas ukur	buah	15.000,-	-		-



8	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	100.000,-	-	90.000,-	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	150.000,-	-	125.000,-	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	175.000,-	-	150.000,-	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000,-	-	175.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
9	METER TAKSI	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
10	THERMOMETER	buah	65.000,-	-	65.000,-	-
11	DENSIMETER	buah	65.000,-	-	65.000,-	-
12	VISKOMETER	buah	65.000,-	-	65.000,-	-
13	ALAT UKUR LUAS	buah	65.000,-	-	65.000,-	-
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter bahan bakar minyak					
	a. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	450.000,-	20.000,-	450.000,-	20.000,-
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	450.000,-	16.000,-	450.000,-	16.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.500,-	1.000,-	2.500,-	1.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.500,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500,-	200,-	500,-	200,-
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	350.000,-	5.000,-	350.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	350.000,-	5.000,-	350.000,-	5.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.500,-	-	1.500,-	-
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.500,-	-	1.000,-	-
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500,-	-	500,-	-
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	c. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	140.000,-	10.000,-	130.000,-	10.000,-
16	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	1.200.000,-	20.000,-	1.200.000	20.000,-
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	1.200.000,-	20.000,-	1.200.000	20.000,-

b) Selebihnya...

1	2	3	4	5	6	7
	b) Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.500,-	50,-	1.500,-	50,-
	c) Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	750,-	20,-	750,-	20,-
	d) Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	30,-	10,-	30,-	10,-
	e) Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h dihitung setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20,-	10,-	20,-	10,-
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	450.000,-	-	450.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	450.000,-	-	450.000,-	-
	b) Lebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	50,-	-	50,-	-
	c) Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	40,-	-	40,-	-
	d) Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	30,-	-	30,-	-
	e) Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h dihitung setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20,-	-	20,-	-
	bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	c. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah	400.000,-	5.000,-	400.000,-	5.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan		100.000,-	10.000,-	100.000,-	10.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	135.000,-	15.000,-	135.000,-	15.000,-
17	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000,-	10.000,-	60.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	85.000,-	20.000,-	85.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	375.000,-	50.000,-	375.000,-	50.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 3 m <sup>3</sup> /h	buah	17.000,-	500,-	17.000,-	500,-
	2) Lebih dari 3 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	85.000,-	5.000,-	85.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	250.000,-	5.000,-	225.000,-	5.000,-
	4) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	425.000,-	5.000,-	425.000,-	5.000,-
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000,-	10.000,-	100.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	85.000,-	10.000,-	85.000,-	10.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	450.000,-	50.000,-	450.000,-	50.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	85.000,-	5.000,-	85.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	275.000,-	2.500,-	275.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	425.000,-	6.000,-	425.000,-	6.000,-

1	2	3	4	5	6	7
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	125.000,-	5.000,-	125.000,-	5.000,-
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	135.000,-	5.000,-	135.000,-	5.000,-
21	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	380.000,-	25.000,-	380.000,-	25.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	525.000,-	25.000,-	525.000,-	25.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	800.000,-	75.000,-	800.000,-	75.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
22	METER ARUS MASSA					
	Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	a. Sampai dengan 15 kg/min	buah	135.000,-	5.000,-	125.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 1 kg/min dihitung sbb :					
	1) 15 kg/min pertama	buah	135.000,-	5.000,-	125.000,-	5.000,-
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dgn 100 kg/min, setiap kg/min	buah	900,-	-	600,-	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dgn 500 kg/min, setiap kg/min	buah	600,-	-	400,-	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dgn 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	300,-	-	200,-	-
	5) Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	buah	150,-	-	100,-	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
23	ALAT UKUR PENGISI (FILING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	120.000,-	5.000,-	110.000,-	5.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	20.000,-	2.000,-	20.000,-	2.000,-
24	METER LISTRIK (Meter Kwh)					
	a. Meter induk					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	20.000,-	7.500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	5.000,	1.500,-
	b. Meter kerja kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	35.000,-	1.200,-	30.000,-	1.500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000,-	1.500,-	20.000,-	1.500,-
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0.5					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	20.000,-	2.500,-	17.000,-	2.500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000,-	2.500,-	22.000,-	1.500,-
25	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya	buah	-	-	-	-
	dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas					
	menurut tarif pada angka 24 huruf a, b, dan c.					
26	STOPWATCH	buah	35.000,-	5.000,-	25.000,-	5.000,-
27	METER PARKIR	buah	45.000,-	5.000,-	35.000,-	5.000,-
28	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	200,-	1.000,-	200,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dgn 5 kg	buah	1.500,-	300,-	1.500,-	300,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dgn 50 kg	buah	3.000,-	500,-	2.500,-	300,-

b. Ketelitian...

1	2	3	4	5	6	7
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5.000,-	500,-	5.000,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dgn 5 kg	buah	8.000,-	1.000,-	6.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dgn 50 kg	buah	15.000,-	2.500,-	10.000,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	15.000,-	2.500,-	10.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dgn 5 kg	buah	20.000,-	5.000,-	15.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dgn 50 kg	buah	25.000,-	7.500,-	20.000,-	5.000,-
29	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa ( kelas III dan IIII )					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	15.000,-	500,-	1.500,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai 150 kg	buah	20.000,-	1.000,-	12.500,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	buah	25.000,-	2.500,-	15.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai 1.000 kg	buah	30.000,-	5.000,-	17.500,-	2.500,-
	e) Lebih dari 1000 kg sampai 3.000 kg	buah	35.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
	2) Ketelitian halus ( kelas II )					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	40.000,-	10.000,-	25.000,-	5.000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai 25 kg	buah	45.000,-	12.500,-	30.000,-	7.500,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	Buah	50.000,-	15.000,-	35.000,-	7.500,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	buah	55.000,-	20.000,-	40.000,-	10.000,-
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	75.000,-	30.000,-	50.000,-	15.000,-
	3) Ketelitian khusus ( kelas I )	buah	90.000,-	30.000,-	80.000,-	15.000,-
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	30.000,-	5.000,-	25.000,-	3.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	8.000,-	1.500,-	5.000,-	1.500,-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	800.000,-	50.000,-	750.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	900.000,-	100.000,-	800.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	950.000,-	150.000,-	950.000,-	150.000,-
30	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	125.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	150.000,-	-	125.000,-	-
	3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	200.000,-	-	150.000,-	-
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	15.000,-	2.500,-	15.000,-	2.500,-
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	150.000,-	2.500,-	150.000,-	2.500,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	175.000,-	3.000,-	175.000,-	2.500,-
	c) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	200.000,-	5.000,-	200.000,-	5.000,-
	3) Pressure calibrator	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	4) Pressure Recorder					

a) Sampai...

	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000,-	2.500,-	50.000,-	2.500,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	60.000,-	5.000,-	60.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	75.000,-	7.500,-	75.000,-	7.500,-
31	PENCAP KARTU ( Printer / Recorder ) OTOMATIS	buah	7.000,-	3.000,-	6.000,-	2.000,-
32	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	50.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	60.000,-	7.500,-	7.500,-	300,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
33	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32 atau benda/ barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	15.000,-	-	15.000,-	-

B. KALIBRASI ALAT-ALAT METROLOGI TEKNIS

No.	Penggunaan Untuk	Klasifikasi	Tarif
1	Industri	Ketelitian Tinggi	125.000,-
		Ketelitian Biasa	100.000,-
2	Lain-lain		75.000,-

II. PENGUJIAN KWANTA BDKT

No.	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif per jam
1	Per nominal (Produk Mesin)	Massa	75.000,-
		Volume	75.000,-
		Hitungan	25.000,-
2	Per nominal (Produk Manual)	Massa	25.000,-
		Volume	25.000,-
		Hitungan	5.000,-

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR